

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI TINGKAT KEPOLISIAN

Dimas Dwi Putro Baharza<sup>1</sup>, Iqbal Tawakal<sup>2</sup>, Ramlin Ahmad<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Dimas Dwi Putro Baharza, Program Studi Hukum, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No.11, Tangerang, Indonesia, email: [dimaskanuragan@gmail.com](mailto:dimaskanuragan@gmail.com)

<sup>2</sup> Iqbal Tawakal, Program Studi Hukum, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No.11, Tangerang, Indonesia, email: [Iqb4ltawakal.it@gmail.com](mailto:Iqb4ltawakal.it@gmail.com)

<sup>3\*</sup> Ramlin Ahmad; Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 9 Februari 2026

Direvisi: 5 Maret 2026

Diterima: 6 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Restorative Justice; Police; Justice.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1857>

### Abstract

In Indonesia, restorative justice has emerged as a bridge between legal justice and social justice by facilitating dialogue between offenders and victims to reach peaceful resolutions outside formal court processes. This study examines an embezzlement case involving Mrs. Syafrida under the jurisdiction of the South Tangerang Police, which attracted public attention due to humanitarian concerns when her children attempted to sell their kidneys to secure her release. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, combining legal analysis and field data. Interviews with police investigators were conducted to assess the implementation of restorative justice based on Police Regulation Number 8 of 2021. The findings indicate that restorative justice at the police level contributes to more efficient case resolution, reduces the burden on courts, and helps restore social relations between offenders and victims. This case demonstrates that law enforcement can uphold justice while maintaining humanitarian values and a substantive sense of fairness in resolving criminal cases.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana yang bersifat formalistik sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama ketika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini tampak jelas dalam berbagai kasus tindak pidana ringan yang sejatinya tidak menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum, tetapi berujung pada penderitaan sosial yang berkepanjangan bagi pelaku dan keluarganya.

Pendekatan pemidanaan yang terlalu menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) dinilai tidak selalu mampu menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hukum pidana bahkan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru apabila tidak diterapkan secara proporsional.<sup>2</sup> Oleh karena itu, berkembanglah konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial.

*Restorative justice* memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik antarindividu yang berdampak pada keseimbangan sosial. Howard Zehr menegaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya merusak relasi sosial, sehingga keadilan harus diarahkan pada upaya memperbaiki kerusakan tersebut.<sup>3</sup> Pendekatan ini kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* memperoleh legitimasi yuridis melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan ruang diskresi kepada kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu di luar mekanisme peradilan formal, sepanjang memenuhi persyaratan normatif dan sosiologis.<sup>4</sup> Salah satu implementasinya terlihat dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh Ibu Syafrida di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis

---

<sup>1</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 107.

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 14.

<sup>3</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 181

<sup>4</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian serta menilai peran kepolisian dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan humanis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*).<sup>5</sup> Pendekatan yuridis empiris sangat relevan untuk menelaah implementasi restorative justice yang sangat bergantung pada praktik dan diskresi aparat penegak hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian serta menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Tangerang Selatan yang menangani perkara serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi penal. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penerapan restorative justice.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum pidana.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 42.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 295.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan sepanjang perkara memenuhi kriteria tertentu, seperti kerugian yang relatif kecil, pelaku bukan residivis, serta adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban.<sup>9</sup>

Dalam kasus Ibu Syafrida di Polres Tangerang Selatan, penyidik terlebih dahulu melakukan penilaian komprehensif terhadap unsur yuridis dan sosial perkara. Secara normatif, perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun demikian, dari aspek sosiologis, pelaku bukanlah kriminal profesional, melainkan individu yang melakukan perbuatan tersebut dalam tekanan ekonomi dan menunjukkan penyesalan.

Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi dasar penerapan mekanisme restorative justice. Penyelesaian perkara melalui jalur restoratif memungkinkan korban memperoleh pemulihan secara langsung, baik dalam bentuk penggantian kerugian maupun pemulihan hubungan sosial. Di sisi lain, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban secara moral dan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Tony F. Marshall yang menyatakan bahwa restorative justice menekankan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan dampak pelanggaran demi kepentingan bersama di masa depan.<sup>10</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Humanis**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga oleh asas kepatutan dan kemanfaatan. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang hanya layak dipidana apabila perbuatannya benar-benar dapat dicela secara moral dan sosial.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan sering kali dinilai tidak proporsional, terutama apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban umum.

Pendekatan restorative justice menawarkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih konstruktif. Pelaku tidak sekadar dijatuhi hukuman, tetapi diwajibkan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana justru menjadi lebih bermakna karena berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan semata.

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>10</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas* (Jakaeka Cipta, 2008), hlm. 54.

Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan secara selektif dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar.<sup>12</sup> Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari asas tersebut.

### 3. Peran Kepolisian sebagai Mediator Restoratif dan Penjaga Harmoni Sosial

Dalam mekanisme *restorative justice*, kepolisian tidak lagi berperan semata-mata sebagai aparat represif, melainkan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Peran ini menuntut profesionalitas, netralitas, serta kepekaan sosial dari aparat kepolisian. Penyidik harus memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara sukarela, tanpa tekanan, dan memberikan ruang yang seimbang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif kepolisian sebagai mediator mampu menciptakan suasana dialogis yang kondusif, sehingga kesepakatan damai dapat dicapai secara adil. Proses ini sejalan dengan pandangan Howard Zehr yang menekankan bahwa kejahatan merupakan kerusakan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>13</sup> Selain itu, keterlibatan kepolisian sebagai mediator juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat melihat bahwa hukum tidak diterapkan secara kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemeliharaan harmoni sosial.

Penerapan *restorative justice* juga memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat. Bagi korban, mekanisme ini memungkinkan pemulihan kerugian secara langsung serta memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan kepentingannya. Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara bermakna, memperbaiki kesalahan, serta menghindari dampak negatif pemidanaan penjara, khususnya stigma sosial dan disintegrasi keluarga. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya tercapai secara normatif, tetapi juga secara sosial.

Lebih lanjut, peran kepolisian sebagai mediator restoratif memiliki implikasi penting

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 38.

<sup>13</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2002), hlm. 21.

terhadap pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika kepolisian mampu menyelesaikan perkara secara adil, transparan, dan humanis, masyarakat akan memandang hukum sebagai sarana perlindungan dan penyelesaian konflik, bukan semata-mata alat represif negara. Dalam konteks ini, restorative justice berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan ketertiban dan harmoni sosial.

Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian perlu terus didorong dan diperluas, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, pengawasan, serta keseragaman penerapan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar restorative justice benar-benar menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian merupakan bentuk pembaruan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model penegakan hukum yang berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang menekankan pemulihan (restoratif), keadilan substantif, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi restorative justice oleh Kepolisian Resor Tangerang Selatan, khususnya dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh Ibu Syafrida, membuktikan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses peradilan formal. Dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kepolisian mampu menggunakan diskresi secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat ditegakkan secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marshall, Tony F. (2016). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
- Dimas Dwi Putro Baharza, et al. : Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Tingkat Kepolisian  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Zehr, Howard. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.